



PUTUSAN
Nomor 032/Pdt.G/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2015 yang telah didaftarkan dalam register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 032/Pdt.G/2015/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 2011 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam, tanggal 28 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kabupaten Agam sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir: 16 Januari 2014;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semenjak tahun 2012 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Bahwa Termohon tidak menyayangi dan tidak memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon seperti anak kandung Termohon sendiri;
 - 4.2. Bahwa Termohon sering memukul anak Pemohon dari istri pertama Pemohon apabila melakukan kesalahan kecil sekalipun;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak sabar lagi dengan Perbuatan Termohon, kemudian Pemohon menyuruh anak Pemohon dari istri pertama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ketika anak Pemohon dari istri pertama Pemohon minta izin kepada Termohon, ternyata Termohon hanya mengucapkan kata "pergilah";
6. Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak tahan hati dan akhirnya Pemohon juga mengemasi barang-barang Pemohon dan mohon izin untuk tinggal juga di rumah orang tua Pemohon selama seminggu, namun Termohon juga mengucapkan kata-kata yang sama terhadap Pemohon yaitu kata "pergilah";
7. Bahwa semenjak kepergian Pemohon, Pemohon tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama dan sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya;
8. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Membebankan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Zainal Ridho, S.Ag dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Februari 2015 dan 25 Februari 2015 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Bahwa dalil permohonan Pemohon yang tidak benar dan Termohon bantah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita Pemohon Nomor 4.1. tidak benar dan Termohon bantah, karena Termohon sangat menyayangi anak Pemohon dengan isteri pertamanya sebagaimana Termohon menyayangi anak Termohon sendiri ;
2. Bahwa memang Termohon pernah memarahi dan sampai memukul anak Pemohon tersebut karena Termohon kesal dan marah karena anak tersebut merokok dan nakal sering mengganggu kerbau dan ayam orang bahkan mengganggu teman-temannya sendiri, kejadian-kejadian tersebut dilaporkan orang kepada Termohon, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertindak demikian untuk mengajari dan memberi peringatan kepada anak tersebut, tetapi Pemohon beranggapan Termohon tidak menyayangi anak Pemohon;

3 Selain yang Termohon bantah di atas, dalil permohonan Pemohon, Termohon akui kebenarannya;

Dalam Rekonvensi :

Termohon/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah 4 bulan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalu satu hari sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani iddah selama 3 bulan oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Iddah satu hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa sebagai seorang isteri yang akan diceraikan Penggugat Rekonvensi akan bersedih oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) mas;
- 4 Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah berlalu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena sewaktu Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah, Tergugat Rekonvensi meninggalkan gabah (padi) sebanyak 6 baban senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 4 Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi, tetap dengan gugatan rekonvensi semula;

Bahwa terhadap replik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A Alat bukti surat :

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 28 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Agam, tanggal 28 Januari 2015, telah dinazegelen dan diberi tanda P dan diparaf oleh Ketua Majelis ;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon kemenakan kandung saksi, sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang Termohon, di JKabupaten Agam ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
 - Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon tidak menganggap anak Pemohon dengan isteri pertama Pemohon yang dibawa oleh Pemohon hidup bersama dengan Termohon sebagai anak sendiri, karena sering disakiti dan dipukul dan tidak diperhatikan makan dan minumnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak suka atas perlakuan Termohon kepada anak Pemohon tersebut ;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah diselesaikan oleh keluarga kedua belah pihak, karena keluarga Termohon tidak pernah datang menemui keluarga Pemohon, sedangkan saksi sendiri pernah menasehati Pemohon supaya baik kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon menjawab “tidak bisa lagi angku”;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
 - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai petani padi yang waktu panennya 1 kali 4 bulan dengan hasil padi sebanyak 6 baban jika dijual seharga Rp. 900.000,-;
 - Bahwa keterangan itu disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;
- 1 **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi, sedangkan Termohon yang bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang Termohon, di Kabupaten Agam ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 2 tahun terakhir ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon tidak mengurus dan mengasuh dengan baik anak Pemohon dengan isteri pertama yang dibawa oleh Pemohon hidup bersama dengan Termohon sebab sewaktu anak Pemohon tersebut ada acara dididikan subuh yang diadakan di Lawang Park, saksi bertemu dengan anak Pemohon tersebut tidak membawa nasi, padahal teman-temannya membawa nasi semua, waktu itu saksi bertanya kenapa tidak membawa nasi, anak tersebut menjawab tidak diberikan oleh tante (Termohon) dan juga Termohon sering menyakiti dan memukul anak Pemohon tersebut dan pernah terlihat oleh kakak perempuan saksi mata anak Pemohon tersebut membiru bekas pukulan Termohon dan seandainya Termohon masih melakukan kekerasan juga kepada anak Pemohon tersebut pihak keluarga Pemohon akan melaporkan Termohon kepada polisi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak suka atas perlakuan Termohon kepada anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa pernah mamak Termohon datang kepada saksi untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tidak tercapai karena Pemohon tidak mau berbaik lagi dengan Termohon ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebagai petani padi yang waktu panennya 1 kali 4 bulan dengan hasil padi sebanyak 6 baban jika dijual seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keterangan itu disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti yang diajukannya sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung oleh bukti -bukti oleh karena itu mohon dikabulkan, dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Termohon tetap dengan tuntutan Termohon serta mohon putusan;

- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan terhadap Termohon yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau secara langsung di alamat yang tertera di surat permohonan Pemohon terbukti Termohon adalah penduduk Kabupaten Agam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti alamat Termohon benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan agama Maninjau telah sesuai dengan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2015 dengan Mediator Hakim Zainal Ridho, S. Ag dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada tanggal 28 Oktober 2011, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Termohon tidak menyayangi dan tidak memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon seperti anak kandung Termohon sendiri dan Termohon sering memukul anak Pemohon dari istri pertama Pemohon apabila melakukan kesalahan kecil sekalipun. Pada bulan Oktober 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan Pemohon tidak sabar lagi dengan Perbuatan Termohon, kemudian Pemohon menyuruh anak Pemohon dari istri pertama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan ketika anak Pemohon dari istri pertama Pemohon minta izin kepada Termohon, ternyata Termohon hanya mengucapkan kata "pergilah" dan atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak tahan hati dan akhirnya Pemohon juga mengemasi barang-barang Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tidak pernah berhubungan baik lagi baik secara lahir maupun batin sejak bulan Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON, yang mana kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta keterangannya tersebut saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut ;

- a. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menyayangi dan tidak memperhatikan kebutuhan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan Termohon sering memukul anak tersebut apabila melakukan kesalahan kecil sekalipun;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2014;
- d. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukukan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari firman Allah swt dalam surat Al-Nissa' ayat 130 :

حكيما واسعا الله وكان سعته من كلاله يعن يتفرقا وان



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, Allah akan mencukupkan kepada masing-masing dengan kurniaNya, dan Allah maha luas (kurniaNya) lagi Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi di dalam jawaban lisannya tersebut tidak memenuhi kriteria sebuah gugat balik, namun oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah seorang yang awam hukum, karena itu majelis berpendapat bahwa permintaan (gugat balik) Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap sebagai gugat balik (Rekonvensi), di samping itu gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 R.Bg secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah madhiyah (lalu) selama 4 (empat) bulan, satu hari sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, satu hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 mas
4. Nafkah untuk 1 orang anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah madhiyah (lalu) selama 4 (empat) bulan, satu hari sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarnya, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya, bila suami melalaikannya maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar apabila dilihat dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai petani yang tidak mempunyai penghasilan tetap sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dipandang terlalu sedikit, berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi satu hari sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan satu hari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarnya maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan berdasarkan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai isteri Tergugat Rekonvensi dalam persidangan tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz, maka berhak menerima nafkah selama iddah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang bahwa tentang besarnya tuntutan biaya nafkah iddah tersebut, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi dipandang terlalu besar dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dipandang terlalu kecil, untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, satu hari sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

----Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas seberat 1 mas, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya kemudian menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim untuk menentukan besarnya, terhadap tuntutan mana Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 149 huruf 'a' dan pasal 158 huruf 'b' dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan dan sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang besarnya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis berpendapat tuntutan tersebut dipandang wajar apabila dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang sudah memasuki 3 tahun 3 bulan lamanya dan sebelum pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi meninggalkan gabah (padi) sebanyak 6 baban senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) hal mana diakui oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan nilai kepatutan maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri, sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak, terhadap tuntutan mana Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akibat putusnya perkawian karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta untuk memenuhi standar kebutuhan hidup saat ini maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan untuk 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2.4. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya:

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1436 H, oleh Drs.Marjohan, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 H dengan dihadiri oleh Efidatul Akhyar,S.Ag. dan Martina Lofa,SHI.,MHI., Hakim-Hakim Anggota serta As'ad,SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. Marjohan

Martina Lofa, SHI., MHI.

Panitera Pengganti

As'ad, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)